



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam Pasal 38 ayat (1), pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi;
- c. bahwa agar pemberian bea siswa prestasi dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bea Siswa Prestasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Keluarga Menuju Sejahtera yang selanjutnya disingkat KMS adalah keluarga yang memiliki Kartu KMS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Beasiswa prestasi adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa berprestasi yang berasal dari keluarga pemegang KMS maupun di luar KMS.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya beasiswa prestasi untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik berprestasi dari keluarga pemegang KMS maupun bukan pemegang KMS.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bea siswa prestasi untuk memberikan motivasi dan semangat peserta didik berprestasi dari keluarga pemegang KMS maupun bukan pemegang KMS.

Pasal 4

Pemberian bea siswa prestasi berazaskan :

- a. Obyektif: penentuan sasaran penerimaan bea siswa prestasi harus memenuhi ketentuan;
- b. Transparan: pelaksanaan pemberian bea siswa prestasi bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik untuk menghindari penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel: pelaksanaan pemberian bea siswa prestasi dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif: setiap peserta didik yang menyelesaikan sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang memiliki nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) peringkat I (satu) dan II (dua), dari keluarga pemegang KMS maupun non KMS di masing-masing kelurahan dapat memperoleh Jaminan Pendidikan Daerah tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III SASARAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 5

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang memiliki nilai Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional (SKHUASBN) tertinggi di masing-masing kelurahan, baik yang berasal dari keluarga yang memiliki KMS maupun bukan KMS.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian beasiswa prestasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Besaran pemberian beasiswa prestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Mekanisme teknis pemberian bea siswa prestasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sepanjang yang mengatur mengenai beasiswa prestasi akademik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 17